



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon 024-8319140, Faximile 024-8319328 Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id, Laman : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

URUSAN PEMERINTAHAN	:	Urusan Penunjang
Dinas	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
A. Latar Belakang	:	<p>Pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasinya adalah seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah hendaknya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk itu selaku entitas akuntansi, SKPD harus menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Kesemua laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual</p>

		Atas dasar tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai sebuah Badan publik membutuhkan penyajian Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun berjalan.
B.	Dasar Pelaksanaan	: 1. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Th. 2023 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024 2. Pergub Jawa Tengah Nomor 62 Th. 2023 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024 3. Pergub Jawa Tengah Nomor 63 Th. 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024
C.	Maksud dan Tujuan	: 1. Menyajikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berjalan berupa laporan keuangan. 2. Mendukung penyajian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan yang mengarah pada Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
D.	Pelaksana	: PNS dan Non PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
E.	Jadwal dan Tempat Pelaksanaan	: Setiap Bulan (12 Bulan)
F.	Ruang Lingkup/Aktivitas Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
G.	Keluaran	: Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan
H.	Pembiayaan	: APBD Provinsi Jawa Tengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
		Anggaran : Tahun 2023 : Rp. 60.000.000,- Tahun 2024 : Rp. 40.000.000,-

		Tahun 2025 : Rp. 47.000.000,-
		Rincian Anggaran Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TA 2024 : 1. Belanja Barang : Rp. 10.765.000,- 2. Belanja Jasa : Rp. 3.600.000,- 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.25.635.000,-
I.	Lampiran	: Rincian Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Bulan Januari s.d Desember 2024

Disusun oleh :

PEMBUAT DOKUMEN



DINI FIRMALA, S. Tr, MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 1979902062000122001

Diketahui oleh :

KEPALA SUB BAG KEUANGAN



GENUK ENDANG SUMIWI, S. IP, M.Si.

Pembina (IV/a)

NIP. 196608071985112001

